

Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Surogasi di Indonesia dari Perspektif Hukum Perdata dan Etika

Anisa Ayu Martiana^{1*}

¹ Universitas Lampung, Indonesia, Email: nisaayumartiana@gmail.com

Article Information

Article History:

Received : 17-09-2024

Revised : 21-10-2024

Accepted : 28-11-2024

Published : 02-12-2024

Keyword:

Principle of Freedom of

Contract;

Surrogacy Agreement;

Gestational Surrogacy;

Abstract

Every couple hopes to have children to continue their lineage, but some face difficulties. Modern medical technology, such as In Vitro Fertilization (IVF), offers solutions through surrogacy or womb rental, which involves a contract between the couple and a surrogate. In Indonesia, this practice lacks a clear legal foundation, creating ethical and legal dilemmas. This study aims to explore the application of the principle of freedom of contract in surrogacy agreements from a civil law and ethical perspective. Regarding to the Article 1320 of the Indonesian Civil Code, the study's findings indicate that surrogacy agreements do not meet the objective criteria for a valid contract because the object of the contract, the womb, cannot be considered a legal object or commodity under civil law. Furthermore, the commercialization of the womb conflicts with prevailing moral and ethical values, rendering the agreement null and void by law.

Abstrak

Setiap pasangan berharap memiliki anak untuk melanjutkan keturunan, namun beberapa mengalami kesulitan. Teknologi kedokteran modern seperti In Vitro Fertilization (IVF) menawarkan solusi melalui metode surrogasi atau sewa rahim yang melibatkan kontrak antara pasangan dan wanita pengganti. Di Indonesia praktik ini belum memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga menimbulkan dilema etis dan hukum. Penelitian ini memiliki tujuan dalam rangka mengeksplorasi penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian surrogasi dari perspektif hukum perdata dan etika. Berdasarkan Pasal 1320 KUHP Perdata, hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian surrogasi tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian karena objek perjanjian berupa rahim tidak dapat dianggap sebagai benda atau barang dalam hukum perdata dan komersialisasi rahim bertentangan dengan nilai moral serta kesusilaan yang berlaku, sehingga batal demi hukum.

PENDAHULUAN

Setiap pasangan suami istri mengharapkan hadirnya anak untuk melanjutkan keturunan, melengkapi keluarga, dan sebagai penerus keberadaan mereka. Hak untuk melanjutkan keturunan di Indonesia dijamin oleh hukum, seperti yang tertera pada Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikatakan bahwasanya setiap perkawinan yang sah berhak untuk membina keluarga serta melanjutkan keturunannya. Selain berdasarkan pasal tersebut, melanjutkan keturunan juga tertera pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM.

Namun, banyak pasangan suami istri yang sah sulit mendapat keturunan. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 10% pasangan suami istri sulit mendapatkan anak sebab masalah infertilitas dan banyak dari mereka tidak memilih adopsi sebagai solusi.¹

Dalam bidang kedokteran modern, teknologi seperti *in vitro fertilization* (IVF) / bayi tabung sudah berperan menjadi solusi bagi pasangan yang memiliki permasalahan infertilitas. Jika suatu masalah pada istri yang mempunyai sel telur yang bagus tetapi tidak dapat hamil, maka kedokteran pada saat ini mengatasinya dengan menggunakan proses pembuahan di luar rahim yang mana sel telur dari pasangan suami istri ini diletakkan pada rahim wanita lainnya. Jika hal ini terjadi maka dilaksanakan suatu kesepakatan antara wanita tersebut yang bersedia mengandung dan melahirkan anak yang bukan dari sel telurnya yang lalu sesudah lahir anak yang dilahirkan akan diberi pada pasangan suami istri yang berkaitan dengan perjanjian yang sudah disepakati dengan timbal balik suatu materi yang umumnya diketahui dengan *surrogate mother* ataupun sewa rahim (*gestational agreement*).²

Kesepakatan yang dilaksanakan oleh para pihak yang terkait disebut dengan perjanjian surogasi, perjanjian tersebut merupakan suatu kesepakatan yang disetujui oleh pasangan suami istri dan wanita lain guna hamil dan melahirkan anak

¹ Zahrowati Zahrowati, "Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor Dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 1, No. 2, September 2018, h. 196.

² Desriza Ratman, 2012, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?*, Jakarta: Gramedia.

dari sel telur serta sperma pasangan suami istri ini dengan timbal balik materi atau sejumlah uang yang telah disepakati.³

Praktik *surrogate mother* menghadapi masalah hukum di Indonesia karena belum ada regulasi khusus yang memuat aturan tentangnya, terutama terkait etika dan norma-norma sosial yang berlaku. Belum adanya aturan hukum yang jelas dan khusus ini dikarenakan obyek perjanjian tersebut adalah rahim dimana tidak lazim dikatakan baik sebagai benda ataupun jasa.⁴ Perjanjian sewa rahim (*Surrogacy Agreement*) muncul karena adanya proses modernisasi dari bidang kedokteran yang membantu pasangan suami istri yang belum berketurunan, namun hal ini menimbulkan persoalan-persoalan yang mengkhawatirkan, baik di bidang hukum maupun agama.

Meskipun demikian, praktik *surrogate mother* telah banyak dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia. Modernisasi kedokteran yang menciptakan perjanjian surogasi atau perjanjian sewa rahim membawa konsekuensi hukum, agama, dan etika yang harus diperhatikan. Namun, faktanya praktik ini semakin marak meskipun regulasi yang jelas belum diterapkan.⁵

Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, penulis sangat tertarik untuk menglaji tentang perjanjian surogasi (*surrogate mother*) di Indonesia dengan meninjau bagaimana asas kebebasan berkontrak diterapkan pada perjanjian surogasi di Indonesia dari perspektif hukum perdata dan bagaimana etika mempengaruhi penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian surogasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai metode adalah suatu sarana agar tercapainya tujuan dari peneliti.⁶ Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum

³ A. Saloga, 2023, *Analisis Hukum Tentang Perjanjian Sewa Rahim (Surrogacy Agreement) Menurut Hukum Di Indonesia*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, h. 5.

⁴ Indra Krestianto, "Perjanjian Surrogate Mother Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Syarat Sah Perjanjian", *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2020, h. 68–82.

⁵ A. Saloga, *Op. Cit.*

⁶ Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 18th Edn, Depok: Raja Grafindo Persada, h. 15.

normatif, yakni suatu metode yang bertujuan guna mendapatkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dikaji.⁷ Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), di mana penelitian ini akan mengidentifikasi konsep asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia serta menganalisis penerapannya dalam konteks perjanjian surogasi.

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif yang artinya penelitian ini mendeskripsikan terhadap fakta dan data yang terdapat pada peristiwa hukum tertentu yang ada pada masyarakat.⁸ Data yang dipergunakan pada riset ini memiliki sifat kualitatif dan sumber data yang dipakai pada penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui metode kepustakaan (*library research*) dengan Teknik pemilihan dan membaca referensi yang relevan dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal atau artikel, dan juga penelusuran di internet mengenai bahan-bahan yang berhubungan dengan penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Surogasi di Indonesia dari Perspektif Hukum Perdata

Perjanjian adalah tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Tindakan hukum ini melibatkan niat dari satu atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum tertentu. Artinya, ketika beberapa individu melakukan tindakan hukum secara bersamaan, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai perjanjian. Ciri pokok dari suatu perjanjian adalah terdapat persetujuan dari semua pihak terkait. Kesepakatan ini menjadi dasar, karena tanpa adanya persetujuan dari sejumlah pihak yang terlibat, perjanjian tersebut tidak akan sah.

Pada dasarnya, sebuah perjanjian berisikan satu atau beberapa janji yang disusun oleh para pihak yang terlibat. Esensi dari perjanjian ialah kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo, perjanjian harus berbeda dengan janji. Janji yang hanya berdasar pada perjanjian

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenanda, h. 35.

⁸ Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, h. 26.

tidak memiliki akibat hukum yang berarti jika janji tersebut tidak dipenuhi tidak akan ada konsekuensi hukum atau hukuman yang diterapkan.⁹

Pada buku *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (104-171), Agus Yudha Hernoko menjelaskan bahwa terdapat beberapa asas yang diberlakukan pada hukum kontrak berdasarkan *UNIDROIT (The International Institute for the Unification of Private Law)*, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt nervanda*, dan asas itikad baik.¹⁰

Di antara berbagai asas dalam perjanjian tersebut, asas kebebasan berkontrak berperan penting pada perjanjian surogasi di Indonesia. Pada hukum perdata Indonesia, asas ini tertera pada Pasal 1338 KUHPerdata, dikatakan bahwa setiap perjanjian yang ditetapkan dsesuai dengan hukum berlaku sebagai UU untuk para pihak yang menyusunnya. Jadi, perjanjian ini tidak bisa dibatalkan kecuali dengan kesepakatan masing-masing belah pihak ataupun dikarenakan alasan yang ditetapkan oleh UU.

Menurut Agus Yudha Hernoko, asas kebebasan berkontrak tersirat pada Pasal 1338 dimana para pihak mempunyai kebebasan guna menetapkan kausa perjanjian, menetapkan objek perjanjian, menetapkan bentuk perjanjian, dan menerima ataupun mengabaikan ketetapan hukum yang memiliki sifat opsional (*aanvullend*).¹¹ Asas ini menegaskan bahwa kewajiban kontraktual sebatas bisa disusun oleh kehendak para pihak, kontrak ialah hasil opsi bebas individu, kontrak ialah pertemuan kehendak bebas semua pihak, dan kata sepakat haruslah berdasar pada kehendak bebas.

Asas ini memungkinkan terciptanya kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHPerdata dan memungkinkan isi kontrak tersebut mengalami penyimpangan dari kontrak bernama yang tertera pada UU, seperti yang ada pada Buku III KUHPerdata. Dengan asas kebebasan berkontrak, para pihak memiliki kebebasan untuk:

⁹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty: Yogyakarta, h. 10.

¹⁰ Erizka Permatasari, “Asas-asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak-1t617a88d958bb9/>, diakses 2 Agustus 2024.

¹¹ Renata Christha Auli, “Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>, diakses 10 Agustus 2024.

- a. Menetapkan ataupun tidak menetapkan perjanjian;
- b. Melakukan pemilihan dengan siapa ingin menetapkan perjanjian;
- c. Menentukan causa, pelaksanaan, dan persyaratan kesepakatan yang hendak dibuat;
- d. Menetapkan objek perjanjian; dan
- e. Menetapkan bentuk perjanjian, serta menerima ataupun menyimpangi ketetapan UU yang sifatnya opsional.

Mengenai surogasi, praktik ini belum tertera pada ketentuan perundangan di Indonesia, karena termasuk dalam kategori perjanjian *innomaat*. Perjanjian *innomaat* adalah perjanjian yang berkembang dalam masyarakat diluar ketentuan dalam KUHPerdata.¹²

Surogasi adalah suatu proses di mana seorang wanita atau ibu pengganti membawa dan melahirkan anak untuk orang lain ataupun pasangan yang tidak bisa mempunyai anak dengan cara alami. Proses ini terjadi setelah embrio hasil pembuahan sel telur dari salah satu dari pasangan yang meminta bantuan tersebut atau menggunakan embrio yang diperoleh melalui donor, kemudian ditanamkan ke rahim ibu pengganti untuk dipertumbuhkan dan dilahirkan.¹³

Surogasi bisa terjadi dengan beragam metode, akan tetapi yang paling umum ialah surogasi gestasional. Dalam surogasi gestasional, ibu pengganti tidak mempunyai hubungan genetik dengan anak yang dilahirkan karena embrio yang ditanamkan bersumber dari sel telur dari salah satu orang tua genetis (atau donor sel telur) dan sperma dari salah satu orang tua genetis (atau donor sperma). Hal ini berbeda dengan surogasi tradisional di mana ibu pengganti juga bertindak sebagai donor sel telur.

Berdasarkan artikel dari *American Society for Reproductive Medicine* (ASRM), surogasi dapat berperan sebagai solusi untuk pasangan yang tidak dapat mempunyai anak secara alami atau melalui prosedur medis lainnya. Namun, ASRM juga menekankan pentingnya pengaturan yang tepat dan perlindungan hukum untuk semua pihak yang terlibat dalam surogasi, seperti perlunya kesejahteraan fisik,

¹² Sonny Dwi Judiasih dan Susilowati S Dajaan, "Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1, No. 2, Maret 2017, h. 148.

¹³ Desriza Ratman, *Op. Cit.*

mental, dan emosional bagi ibu pengganti serta hak-hak anak yang dilahirkan.¹⁴ Para ahli memiliki berbagai pendapat mengenai legalitas perjanjian surogasi. Meskipun demikian, sejumlah pasal pada KUHPerdata bisa dipergunakan untuk menganalisis substansi perjanjian sewa rahim. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 1320, 1338, 1339, dan 1548 KUHPerdata.¹⁵

Berkaitan dengan hukum perjanjian dalam asas kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1338 KUHPerdata, pasal ini menyatakan bahwasanya para pihak yang terkait berhak menentukan isi atau materi dalam perjanjian selama perjanjian ini berdasar pada syarat sah perjanjian seperti yang tertera pada pada Pasal 1320 KUHPerdata.

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Perjanjian para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu (objek perjanjian);
4. Kausa atau sebab yang halal.

Pada perjanjian surogasi, walaupun para pihak yakni pasangan suami istri dan wanita pengganti telah mencapai kesepakatan dan cakap untuk membuat perjanjian, tapi tidak sesuai dengan unsur objektif dari perjanjian, yakni suatu hal yang ditentukan (objek) serta sebab yang halal. Sehingga, menjadi permasalahan utama yang menyebabkan perjanjian surogasi tidak sah.

Objek dalam perjanjian surogasi adalah rahim wanita pengganti. Namun, rahim bukan objek yang dapat dianggap sebagai benda atau barang dalam hukum perdata sehingga tidak dapat dijadikan objek dalam perjanjian. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 499 KUHPerdata, bahwasanya kebendaan yakni setiap barang serta setiap hak yang dikuasai dengan hak milik, dimana benda yang bisa berperan sebagai objek hal milik yakni benda (*zaa*), hak (*recht*) dan barang (*goed*).¹⁶

¹⁴ ASRM, “What Is A Gestational Carrier & Who Needs One?”, <https://www.asrm.org/>, diakses 23 Agustus 2024.

¹⁵ Salim H. S., 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar Kuh Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 36.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 47.

Selain bertentangan dengan hukum kebendaan, penggunaan rahim dalam perjanjian surogasi juga bertolak belakang dengan nilai-nilai moral, etika, dan kesusilaan yang diberlakukan di Indonesia. Dalam perjanjian surogasi, kausa atau sebab dari perjanjian sering kali dianggap tidak halal karena melibatkan komersialisasi tubuh manusia khususnya organ reproduksi. Pada Pasal 1339 KUHPerdata, dikatakan bahwasanya kesepakatan tidak sebatas mengikat hal-hal yang tercantum di dalamnya, namun juga semua yang sesuai dengan sifat perjanjian, ketentuan perundang-undangan, serta kebiasaan. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak terikat tidak hanya oleh UU, namun juga oleh kepatutan dan kebiasaan. Sehingga, praktik sewa rahim jelas bertolak belakang dengan kesusilaan, norma moral, serta adat istiadat yang diberlakukan di masyarakat Indonesia. Karena, perjanjian harus selaras dengan kebiasaan, moral, dan adat istiadat, sedangkan praktik surogasi bertentangan dengan norma-norma tersebut. Oleh sebab itu, rahim tidak dapat dijadikan objek perjanjian karena bertolak belakang dengan ketertiban umum serta kesusilaan yang diatur dalam hukum positif Indonesia.¹⁷

Objek dan kausa yang tidak halal dalam perjanjian membuat perjanjian surogasi dibatalkan demi hukum (*null and void*). Hal ini berarti bahwasanya kendati semua pihak sudah sepakat serta perjanjian sudah dibuat, perjanjian tersebut tidak mempunyai otoritas hukum sebab bertolak belakang dengan syarat objektif sahnya sebuah perjanjian.

Selanjutnya, dalam hukum sewa menyewa, berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdata, sewa menyewa ialah sebuah perjanjian yang mana salah satu pihak berkomitmen untuk memberikan penggunaan sebuah barang pada pihak lainnya pada periode waktu yang ditentukan dengan imbalan pembayaran yang disetujui oleh pihak kedua. Menurut Subekti, sewa menyewa ialah kesepakatan yang mana salah satu pihak setuju melakukan penyerahan sebuah benda dalam rangka digunakan dalam periode waktu tertentu, sementara pihak lain setuju guna melaksanakan pembayaran harga yang telah disepakati di waktu yang telah ditetapkan.¹⁸

¹⁷ Lintang Wistu Malindi, "Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Yang Mengikatkan Diri Dalam Perjanjian Sewa Rahim (Surogasi) Di Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 8, No. 1, September 2020, 36–51.

¹⁸ Subekti, 1975, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, h. 48.

Sewa menyewa sebagaimana halnya jual beli serta perjanjian yang lain adalah bentuk perjanjian konsensual. Hal ini berarti bahwa perjanjian ini dianggap sah serta mengikat sejak terjalannya kesepakatan terkait dengan sejumlah unsur pokoknya, seperti produk yang disewa. Dengan kata lain, jika apa yang dikehendaki oleh satu pihak turut disetujui oleh pihak yang lain dan keduanya memiliki keinginan yang sama dengan cara timbal balik, dengan demikian perjanjian sewa menyewa dianggap telah terbentuk.

Dalam sewa menyewa para pihak yang terlibat memiliki kebebasan untuk menetapkan isi, bentuk, serta objek sewa. Namun, tetap harus sesuai dengan syarat sewa menyewa mencakup, yaitu:¹⁹

1. Pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa berakal sehat, berkehendak sendiri, dan sudah dewasa;
2. Benda atau barang yang berperan sebagai objek dalam sewa menyewa sudah jelas diidentifikasi mengenai jenis, kadar, serta sifat yang dimilikinya;
3. Benda atau barang yang disewakan memiliki manfaat seperti sangat berharga dan manfaat benda tersebut tidak menghilangkan zat pada benda atau barang yang disewakan.

Subjek pada perjanjian sewa menyewa ada dua, yakni pihak yang menawarkan penyewaan dan pihak yang menyewa. Sedangkan objek pada perjanjian sewa menyewa, Hofmann dan De Burger membatasi objek sewa hanya pada barang-barang fisik, yaitu barang yang dapat dilihat dan disentuh. Namun, Asser, Van Brekel, dan Vollmar mengajukan pandangan yang lebih luas, yakni bahwa hak-hak tertentu juga bisa disewakan, tidak hanya barang fisik. Hal ini diperkuat oleh keputusan Hoge Raad, pengadilan tertinggi Belanda, yang pada tahun 1922 menyetujui bahwa hak-hak seperti hak berburu hewan dapat disewa. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa hukum dapat mengakui hak non-fisik sebagai objek perjanjian sewa, membuka kemungkinan untuk menyewa berbagai jenis hak selain hanya barang-barang yang memiliki bentuk fisik.²⁰

¹⁹ Salim H. Sidik, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Cet. Ke- 5, Jakarta: Sinar Grafika, h. 58-59.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Cet. ke-7, Bandung: Penerbit Sumur Bandung, h. 50.

Perjanjian ini bertujuan dalam rangka memberi hak pemakaian pada penyewa, dengan demikian barang yang bukanlah milik penyewa dapat disewa dari pemiliknya. Dengan demikian, jenis barang yang dapat disewakan mencakup berbagai hak, seperti hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak hasil, hak sewa, serta hak guna bangunan. Berdasarkan pandangan Van Brekel, harga sewa dapat berbentuk barang lainnya selain uang, akan tetapi haruslah berupa benda fisik, karena perjanjian sewa akan kehilangan esensi jika harga sewa dibayar dalam bentuk jasa. Sudut pandang ini tidak sama dengan gagasan dari Prof. Subekti, yang menyatakan bahwasanya pada perjanjian sewa-menyewa, harga sewa bisa berbentuk uang, barang, maupun jasa tanpa menimbulkan masalah. Oleh karena itu, objek pada perjanjian sewa menyewa mencakup setiap jenis benda, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, serta yang berwujud ataupun yang tidaklah berwujud.²¹

Dalam praktik perjanjian sewa menyewa, objek yang disewakan harus suatu benda yang halal sesuai dengan ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata. Rahim sebagai bagian dari tubuh manusia tidak dapat dikomersialkan atau disewakan seperti benda lainnya, karena bertentangan dengan ketetapan hukum kebendaan yang berlaku. Hal ini sangat berbeda halnya dengan donor organ tubuh manusia. Kebanyakan pihak yang melakukan perjanjian surogasi atau sewa rahim ini dijadikan sebagai mata pencaharian.²² Maka jika melihat dari hukum sewa menyewa pun pada simpulannya sama dengan hukum perjanjian bahwa rahim tidak bisa dijadikan objek karena berbeda dengan benda atau barang.

Penulis berpendapat bahwa dalam perjanjian surogasi tidak dapat dianggap sah karena tidak berdasarkan syarat objektif sahnya sebuah perjanjian yang tertera pada Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu, perjanjian surogasi juga bertolak belakang dengan aturan perundang-undangan, seperti UU Kesehatan yang menekankan perlindungan kesehatan dan hak reproduksi perempuan, Permenkes tentang Pelayanan Program Teknologi Reproduksi Berbantu yang mengatur mengenai teknologi reproduksi berbantu yang sebatas diperbolehkan bagi pasangan sah tanpa

²¹ Subekti 1982, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, h. 50.

²² Krestianto, *Op. Cit.*

melibatkan pihak ketiga, dan PP Kesehatan Reproduksi yang melarang eksplorasi perempuan dalam proses reproduksi sesuai dengan norma hukum dan etika.

B. Pengaruh Etika terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Surogasi di Indonesia

Praktik perjanjian surogasi di Indonesia masih baru dan dihadapkan pada kurangnya regulasi yang jelas, serta resistensi sosial, budaya, dan agama. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, India, Inggris, Rusia, dan Ukraina telah melegalkan praktik surogasi.²³ Keluarga yang ingin memiliki anak namun tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya secara alami sering memilih opsi surogasi. Sewa menyewa rahim di India awalnya dilakukan secara komersial, namun semenjak tahun 2019 terdapat peraturan tentang surogasi di India, yaitu yang bisa berperan sebagai subjek ibu yang membawa bayi adalah seseorang yang telah menikah serta bukanlah seorang perawan.²⁴ Di Thailand, praktik sewa menyewa rahim sebelumnya telah disahkan. Namun, tingginya permintaan dari negara lain untuk layanan tersebut menyebabkan pemerintah Thailand melakukan penutupan akses tersebut. Saat ini, sewa rahim sebatas diperbolehkan bagi warga negara Thailand serta bagi individu yang memiliki hubungan darah dengan ibu pemilik sel telur.²⁵ Di Indonesia pelaksanaan perjanjian surogasi sering terhambat oleh regulasi yang belum jelas dan norma yang konservatif.

Masyarakat Indonesia yang mengutamakan nilai-nilai moral dan agama menilai praktik surogasi bertolak belakang dengan prinsip kesusilaan serta ketertiban umum. Pandangan agama di Indonesia yang pada umumnya menolak surogasi juga memperkuat dasar etika. Dalam agama Islam, berdasarkan fatwa MUI pada 26 Mei 2006 hukumnya haram. Penetapan oleh Dewan Pimpinan MUI tersebut berisi:²⁶

²³ Amaris Arin Aprilia, “Studi Komparasi Sewa Menyewa Rahim Antara Negara India dan Thailand dengan Hukum di Indonesia dalam Aspek Hukum Perdata”, *Jurnal Privat Law*, Vol. 11, No. 01, Juni 2023, hlm. 188.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ BBC News, “Thailand Bans Commercial Surrogacy for Foreigners”, <https://www.bbc.com/news/world-asia-31546717>, diakses 21 Agustus 2024.

²⁶ Adinda Akhsanal Viqria, “Analisis Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 4, Desember 2021, h. 1699.

1. Bayi tabung yang melibatkan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah dibolehkan (mubah), sebab dianggap sebagai ikhtiar yang sesuai dengan kaidah agama;
2. Bayi tabung dari pasangan suami istri yang melibatkan pihak ke-3 (ketiga) atau menitipkan sperma dan ovum pada rahim perempuan lain dianggap haram menurut kaidah *Sadd Az-Zari'ah*, karena berpotensi menyebabkan permasalahan yang kompleks khususnya terkait hak waris antara anak yang lahir dengan ibu yang memiliki ovum serta ibu yang hamil serta melahirkan;
3. Bayi tabung yang menggunakan sperma beku dari suami yang sudah meninggal dunia juga dianggap haram menurut kaidah *Sadd Az-Zari'ah*, karena dapat menyebabkan permasalahan pada nasab dan hak waris;
4. Bayi tabung yang memanfaatkan sperma serta ovum dari pihak di luar pasangan suami istri yang sah dianggap haram, sebab berstatus setara dengan hubungan seksual di luar nikah (*zina*) dan demi mencegah perbuatan *zina* sesuai kaidah *Sadd Az-Zari'ah*.

Penggunaan teknologi inseminasi buatan pada pasangan suami istri yang mengalami kesulitan mempunyai anak atau di antaranya mengalami kemandulan dianggap cukup masuk akal dan dapat diterima, karena teknologi ini memberikan peluang bagi mereka untuk mendapatkan keturunan. Namun, perdebatan muncul mengenai apakah inseminasi buatan ini dapat diterima dalam hukum agama, mengingat metode ini tidak ada aturannya pada Al-Qur'an maupun Hadis. Pada hukum Islam, sewa rahim dilarang jika sperma yang digunakan bersumber dari pria selain suami, baik dengan atau tanpa sepengetahuan suami atau apabila sel telur milik perempuan lain ataupun milik istri akan tetapi ditempatkan dalam rahim perempuan lain.²⁷

Selanjutnya, pandangan praktik surogasi berdasarkan agama Kristen, pada anjuran apostolik Paus Yohanes Paulus II terutama dalam *Familiaris Consortio*, Gereja Katolik menegaskan bahwasanya ikatan suami istri menjadi dasar bagi terwujudnya komunitas keluarga yang lebih luas, mencakup orang tua, anak-anak, saudara kandung, serta kerabat lain dalam keluarga. Komunitas yang lebih luas ini

²⁷ *Ibid.*

didasari oleh ikatan darah, kasih, dan cinta yang menjadi ikatan dalam keluarga.²⁸ Oleh sebab itu, praktik surogasi ditolak oleh Gereja, karena dalam pandangan Katolik seorang anak seharusnya lahir dari ikatan perkawinan suami dan istri sebagai wujud cinta kasih mereka. Anak dari surogasi dianggap bukan hasil dari ikatan pernikahan suami istri, melainkan dari teknologi transfer sel sperma ataupun sel telur, sehingga surogasi dianggap tidak sejalan dengan makna dan tujuan sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik.²⁹

Nayana Hitesh Patel menjelaskan bahwa masalah etis utama dalam sistem surogasi adalah kekhawatiran mengenai eksplorasi, komodifikasi, atau pemaksaan, terutama jika wanita dibayar untuk hamil serta melahirkan bagi pihak lain terlebih dalam situasi ketimpangan kekayaan dan kekuasaan antara orang tua yang menginginkan anak dan ibu pengganti.³⁰ Ibu pengganti sering kali berasal dari kalangan ekonomi rendah yang menyetujui untuk menyewakan rahimnya karena desakan kebutuhan. Hal ini merendahkan martabat wanita, karena menjadikan rahim sebagai alat reproduksi yang dibayar. Situasi ini jelas bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik yang menganggap tubuh manusia sebagai bait Roh Kudus yang telah ditebus Kristus dan bukan milik pribadi.³¹

Katekismus Gereja Katolik menekankan bahwasanya anak merupakan anugerah dan buah cinta dari sakramen pernikahan yang dianugerahkan kepada pasangan suami-istri. Anak ialah karunia istimewa dari pernikahan, sehingga kelahirannya akan disambut dengan penuh antusiasme dan kebahagiaan. Namun, kebahagiaan ini bisa berubah menjadi masalah terutama ketika ibu pengganti enggan melakukan penyerahan bayi yang dilahirkannya berdasarkan perjanjian, sebab munculnya naluri keibuan selama masa kehamilan, meskipun bayi tersebut bukan anak kandungnya (sel telur bukan berasal dari ibu pengganti tersebut). Oleh karena itu, Gereja Katolik dengan tegas menyatakan bahwa praktik surogasi menciptakan kekacauan dalam asal-usul anak, sehingga Gereja tidak

²⁸ Yan Yusuf Subu, “Surrogate Mother: Sebuah Persoalan Moral Kristiani”, *Jurnal Jumpa*, Vol. 9, No. 1, April 2021, h. 96.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Nayana Hitesh Patel, “Insight into Different Aspects of Surrogacy Practices”, *Journal of Human Reproductive Sciences*, Vol. 11, No. 3, Juli-September 2018, h. 212-218.

³¹ Yan Yusuf Subu, *Op. Cit.*

memperbolehkannya.³² Paus Fransiskus pada surat apostoliknya, *Amoris Laetitia*, menegaskan pandangannya tentang hak-hak anak. Beliau menyatakan bahwa seorang anak berhak dilahirkan dari cinta, bukan melalui cara yang lain, karena anak bukanlah sesuatu yang bisa dituntut, melainkan merupakan hadiah yang lahir dari cinta sejati dalam ikatan pernikahan kedua orang tuanya. Sang Pencipta memberikan peran penting bagi laki-laki dan perempuan dalam proses penciptaan, sekaligus menjadikan mereka perantara kasih-Nya dengan memberikan tanggungjawab dalam melanjutkan keberlangsungan umat manusia dengan kelahiran generasi baru.”³³

Mayoritas agama di Indonesia menilai bahwa praktik surogasi melanggar prinsip-prinsip adat istiadat dan moralitas yang pada akhirnya berdampak pada perumusan etika hukum yang membatasi kebebasan berkontrak dalam kasus surogasi. Dalam hal ini, etika kedokteran dan etika sosial di Indonesia memandang surogasi sebagai bentuk komersialisasi tubuh manusia yang melanggar martabat perempuan dan hak-hak anak.

Etika adalah panduan nilai dan norma yang memberikan arahan moral bagi manusia dalam berperilaku. Etika mencakup pertimbangan mengenai apa yang benar ataupun salah, baik ataupun buruk, serta bertujuan untuk menciptakan kesadaran moral yang menuntun seseorang dalam mengambil keputusan. Etika juga mencakup aturan yang diterima oleh masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman untuk menilai tindakan, baik dari sisi moral pribadi maupun tanggung jawab sosial. Secara umum, etika tidak hanya mengatur cara suatu tindakan dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan apakah tindakan tersebut boleh dilakukan atau tidak. Menurut Anshori, etika adalah gambaran kritis dan rasional terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang membimbing manusia dalam menjalani kehidupan yang baik. Etika juga berkaitan dengan bagaimana manusia menghadapi persoalan hidup dengan berpedoman pada nilai dan norma yang diterima secara luas.³⁴

Nilai-nilai budaya lokal dan adat ini secara historis membentuk landasan etika yang diterapkan dalam hukum perdata di Indonesia, sehingga etika hukum di

³² Meiliyana Sulistio, “Status Hukum Anak yang Lahir dari *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) di Indonesia”, *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 2, Mei 2020, h. 141.

³³ Yan Yusuf Subu, *Op. Cit.*

³⁴ Miswardi, dkk, “Etika, Moralitas, dan Penegakan Hukum”, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. 15 No. 2, Januari 2021, h. 153.

Indonesia tidaklah hanya berdasarkan prinsip moral universal, tetapi juga menekankan nilai-nilai sosial dan kebudayaan yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat.

Penerapan etika dalam membatasi kebebasan berkontrak pada perjanjian surogasi di Indonesia berkaitan erat dengan ketentuan dalam KUHPerdata yang melarang adanya perjanjian yang bertolak belakang dengan kesuilaan serta ketertiban umum. Pasal 1337 KUHPerdata mengungkapkan bahwasanya "suatu sebab yaitu dilarang jika dilarang oleh UU ataupun bertentangan dengan kesuilaan dan ketertiban umum." Mengacu pada ketetapan tersebut, walaupun kebebasan berkontrak memberikan hak pada para pihak guna menetapkan isi perjanjian sesuai kehendak mereka, perjanjian tersebut tidak boleh bertolak belakang dengan nilai-nilai kesuilaan serta ketertiban umum yang diberlakukan di masyarakat.

Perjanjian surogasi yang melibatkan penyewaan rahim seorang wanita untuk keperluan reproduksi pasangan lain sering dianggap bertentangan dengan norma-norma etika di Indonesia. Di dalam masyarakat Indonesia yang kental dengan nilai-nilai sosial, agama, dan adat, penggunaan tubuh manusia khususnya rahim sebagai objek komersial atau transaksi dianggap tidak etis. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tubuh manusia tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan atau disewakan.

Praktik surogasi juga memunculkan dilema etika terkait hak-hak wanita pengganti (surogasi), hak anak yang dilahirkan, serta motif di balik pelaksanaan surogasi itu sendiri. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa surogasi dapat mengeksplorasi wanita, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang lemah, serta menjadikan anak yang dilahirkan sebagai objek komersial.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata, asas kebebasan berkontrak berisikan bahwasanya perjanjian yang ditetapkan dengan dengan sah berkekuatan mengikat sebagaimana UU bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain, sepanjang perjanjian tersebut memenuhi persyaratan sah yang tertera pada Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut diakui keabsahannya. Salah satu persyaratan penting untuk sahnya suatu perjanjian yaitu terdapat tujuan yang halal, yang menekankan bahwasanya isi perjanjian tidak boleh berlawanan dengan ketertiban umum serta norma kesuilaan. Di sinilah etika berperan besar dalam membatasi

kebebasan berkontrak. Etika yang mencerminkan nilai-nilai moral dan norma sosial yang dianut oleh masyarakat menjadi landasan dalam menentukan apakah suatu perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Pada kasus perjanjian surogasi, aspek etika memainkan peran penting dalam membatasi kebebasan berkontrak, karena praktik surogasi menyentuh isu-isu sensitif terkait moralitas, martabat manusia, dan hak-hak reproduksi.

Selanjutnya, dalam Pasal 1339 KUHPerdata, perjanjian tidaklah sebatas mengikat hal-hal yang secara eksplisit disebutkan dalam kontrak, namun juga hal-hal yang sesuai dengan sifat perjanjian dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dalam perjanjian surogasi, norma kesuilaan dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang mengutamakan nilai-nilai moral, adat, serta keagamaan menjadi faktor penting yang membatasi pelaksanaan asas kebebasan berkontrak.

Di Indonesia, adat istiadat yang berlaku di berbagai wilayah umumnya tidak mendukung praktik surogasi, karena dipandang tidak sesuai dengan moral dan norma kesuilaan. Sebagai contoh, mayoritas masyarakat Indonesia memandang surogasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap tatanan keluarga tradisional dan nilai-nilai agama yang menekankan pentingnya keutuhan keluarga dan hubungan biologis pada orang tua dengan anak.

Selain batasan dari norma adat dan kesuilaan, kebebasan berkontrak dalam perjanjian surogasi juga dibatasi oleh ketentuan etika kedokteran dan regulasi kesehatan. Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, usaha kehamilan melalui metode non-alamiah sebatas diperbolehkan bagi pasangan suami istri sah, di mana pembuahan dilakukan menggunakan sperma serta ovum dari pasangan tersebut, dan hasilnya dilakukan penanaman pada rahim sang istri. Prosedur ini harus dilaksanakan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian serta wewenang yang memadai, serta dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang ditentukan. Dengan demikian, hukum Indonesia mengizinkan metode kehamilan non-alamiah dalam bentuk bayi tabung, di mana sperma serta ovum dari pasangan suami istri sah diolah dan dilakukan penanaman kembali ke rahim sang istri sebagai asal ovum. Namun, metode kehamilan lainnya, seperti penggunaan ibu pengganti ataupun sewa rahim, dengan cara implisit tidak diakui secara hukum di Indonesia. Selain itu, Pasal 72 huruf B menyebutkan bahwa setiap individu

memiliki hak untuk menentukan kehidupan reproduksinya tanpa diskriminasi, pemaksaan, ataupun kekerasan, yang harus tetap hormat terhadap nilai-nilai luhur yang menjunjung martabat manusia berdasarkan norma keagamaan.

Permenkes Nomor 039/Menkes/SK/2010 mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, dikatakan bahwa:³⁵ “

1. Teknologi reproduksi buatan hanya bisa dilaksanakan dengan menggunakan sel telur dari istri dan sperma dari suami yang berkaitan;
2. Layanan reproduksi buatan adalah komponen dari penanganan infertilitas, dengan demikian termasuk dalam pengelolaan keseluruhan layanan infertilitas;
3. Surogasi pada bentuk apapun tidak diperbolehkan;
4. Dilarang melaksanakan jual beli embrio, sel telur, dan sperma;
5. Tidak diperbolehkan memproduksi embrio manusia hanya untuk tujuan penelitian; penelitian pada embrio manusia sebatas dapat dilaksanakan jika tujuannya mengalami perumusan secara jelas;
6. Penelitian memanfaatkan embrio manusia yang memiliki umur > 14 hari sejak fertilisasi dilarang;
7. Sel telur manusia yang dibuahi tidak boleh diperbolehkan di luar rahim lebih dari 14 hari, tidak termasuk periode penyimpanan pada temperatur sangat rendah atau pembekuan;
8. Tidak diperbolehkan melaksanakan riset atau eksperimen pada embrio, sel telur, atau sperma manusia dengan tidak memiliki izin khusus dari pemilik sel telur ataupun sperma tersebut;
9. Fertilisasi transpesies dilarang, kecuali diakui sebagai metode untuk menangani ataupun mendiagnosis infertilitas pada manusia. Setiap hibrida yang dihasilkan dari fertilisasi transpesies haruslah segera dihentikan perkembangannya pada fase tertentu.”

Pada Pasal 1 angka 10 PP Nomor 61 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Reproduksi, dinyatakan bahwa reproduksi menggunakan bantuan kehamilan non-alami adalah suatu upaya untuk mendapatkan kehamilan melalui metode selain

³⁵ Adinda Akhsanal Viqria, *Op. Cit.*

hubungan seksual suami dengan istri jika metode ilmiah tidak memberikan hasil yang diharapkan. Pasal 40 menegaskan bahwasanya reproduksi menggunakan bantuan ataupun kehamilan yang dilaksanakan secara non-alami hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang memiliki ikatan pernikahan sah serta memiliki masalah ketidaksuburan atau infertilitas dalam usahanya memperoleh keturunan. Dalam proses ini, sel sperma dan ovum diambil dari suami dan istri tersebut, lalu dilakukan penanaman pada rahim istri yang bersangkutan. Reproduksi dengan bantuan ini harus berdasarkan perkembangan iptek, serta tidak boleh berlawanan dengan norma-norma agama. Seluruh proses tersebut wajib dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dan berwenang. Selain itu, Pasal 43 menyebutkan bahwa embrio yang tidak digunakan atau ditanamkan ke dalam rahim haruslah disimpan hingga kelahiran bayi hasil reproduksi menggunakan bantuan ataupun hamil secara non-alami. Embrio yang tersisa dilarang ditanamkan ke dalam rahim apabila ayah dari embrio tersebut meninggal ataupun bercerai, maupun di rahim wanita lainnya. Dengan demikian, praktik penanaman embrio ke dalam rahim perempuan lain (surogasi) tidak diizinkan.

Praktik surogasi belum diatur secara khusus di Indonesia. Namun, praktik ini sering dianggap bertentangan dengan etika kedokteran, terutama jika melibatkan aspek komersialisasi tubuh manusia. Etika kedokteran menekankan pentingnya menjaga martabat manusia dan tidak menjadikan tubuh manusia sebagai alat komersial. Praktik surogasi yang memanfaatkan tubuh wanita untuk tujuan komersial, terutama ketika melibatkan transaksi finansial, bertentangan dengan prinsip-prinsip etika kedokteran yang mengutamakan perlindungan hak-hak pasien dan martabat manusia.

Meskipun kebebasan berkontrak memberikan peluang pada para pihak guna menetapkan perjanjian surogasi, perjanjian ini dapat dianggap batal demi hukum jika bertentangan dengan etika dan norma kesuilaan. Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan bahwa di antara beberapa syarat sahnya perjanjian yakni adanya sebab yang halal yang berarti tidak berlawanan dengan UU, ketertiban umum, dan kesuilaan. Karena praktik surogasi di Indonesia dianggap bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral, maka perjanjian surogasi ini dianggap tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan karenanya batal demi hukum.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian surogasi di Indonesia dihadapkan pada berbagai kendala dalam ranah hukum perdata. Meskipun asas ini memberikan hak bagi para pihak untuk menyusun kesepakatan, kebebasan tersebut tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena harus memenuhi ketentuan yang tertera pada Pasal 1320 KUHPerdata terkait syarat sahnya perjanjian. Pada konteks ini, objek perjanjian (yakni rahim) dianggap tidak sah, dan kausa perjanjian surogasi tidak dapat dianggap sesuai dengan ketentuan yang sah, sehingga perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Etika memiliki peranan penting dalam membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian surogasi di Indonesia. Walaupun hukum perdata memberikan ruang bagi para pihak guna menetapkan perjanjian, kebebasan ini dibatasi oleh norma-norma etika yang berlaku. Praktik surogasi, yang dipandang sebagai tindakan komersialisasi tubuh manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai etika, tidak dapat diterima secara hukum di Indonesia. Dengan demikian, meskipun para pihak menyepakati perjanjian surogasi, perjanjian ini tetap bisa dinyatakan batal demi hukum sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip etika yang diakui di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 18th Edn. Depok: Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda.
Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Liberty: Yogyakarta.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Cet. ke-7. Bandung: Penerbit Sumur Bandung.

Ratman, Desriza. 2012. *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?*. Jakarta: Gramedia.

Sidik, Salim. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar Kuh Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

-----, 2010. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Cet. Ke- 5. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. 1975. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Jurnal:

Aprilia, Amaris Arin. "Studi Komparasi Sewa Menyewa Rahim Antara Negara India dan Thailand dengan Hukum di Indonesia dalam Aspek Hukum Perdata". *Jurnal Privat Law*. Vol. 11, No. 01. Juni 2023.

Judiasih, Sonny Dwi dan Susilowati S Dajaan. "Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 1, No. 2. Maret 2017.

Krestianto, Indra. "Perjanjian Surrogate Mother Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Syarat Sah Perjanjian". *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*. Vol. 3, No. 1. Oktober 2020.

Malindi, Lintang Wistu. "Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Yang Mengikatkan Diri Dalam Perjanjian Sewa Rahim (Surogasi) Di Indonesia". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 8, No. 1. September 2020.

Miswardi, dkk. "Etika, Moralitas, dan Penegakan Hukum". *Jurnal Menara Ilmu*. Vol. 15, No. 2. Januari 2021.

Patel, Nayana Hitesh. "Insight into Different Aspects of Surrogacy Practices". *Journal of Human Reproductive Sciences*. Vol. 11, No. 3. Juli-September 2018.

Subu, Yan Yusuf. "Surrogate Mother: Sebuah Persoalan Moral Kristiani". *Jurnal Jumpa*. Vol. 9, No. 1. April 2021.

Sulistio, Meiliyana. "Status Hukum Anak yang Lahir dari Surrogate Mother (Ibu Pengganti) di Indonesia". *Jurnal Education and Development*. Vol. 8, No. 2. Mei 2020.

Viqria, Adinda Akhsanal. "Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam". *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Vol. 1, No. 4. Desember 2021.

Zahrowati. "Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor Dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata". *Halu Oleo Law Review*. Vol. 1, No. 2. September 2018.

Tugas Akhir:

A. Saloga. 2023. *Analisis Hukum Tentang Perjanjian Sewa Rahim (Surrogacy Agreement) Menurut Hukum Di Indonesia*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula). Semarang.

Website:

Auli, Renata Christha. “Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>, diakses 10 Agustus 2024.

ASRM. “What Is A Gestational Carrier & Who Needs One?”. <https://www.asrm.org/>, diakses 23 Agustus 2024.

BBC News. “Thailand Bans Commercial Surrogacy for Foreigners”. <https://www.bbc.com/news/world-asia-31546717>, diakses 21 Agustus 2024.

Permatasari, Erizka. “Asas-asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak-lt617a88d958bb9/>, diakses 2 Agustus 2024.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2019 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559).

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118).

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 3).